

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS**

(Study Kasus di Kejaksaan Negeri Wonosobo)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

INTAN WIDI PERMATASARI
C.100.110.116

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN


Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu


Tanggal : 17 Februari 2016

Pembimbing I



(Hartanto, S.H., M.Hum)

Pembimbing II




(Bambang Sukoco, S.H., M.H)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS
(Study Kasus di Kejaksaan Negeri Wonosobo)**

Intan Widi Permatasari
C.100110116
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
intanwidi60@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaksa dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus serta upaya-upaya jaksa untuk memaksimalkan kinerjanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu fakta dan keterangan, sedangkan data sekunder meliputi data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan interview kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi yaitu menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tindak pidana khusus. Faktor pendukungnya adalah antusiasme masyarakat dengan memberikan informasi-informasi penting yang diperlukan, sedangkan faktor penghambat yaitu tidak dimilikinya Tim Ahli Audit sendiri, sehingga harus meminta ahli atau auditor dari instansi lain yang mengakibatkan proses penanganan tidak cepat dengan jumlah Jaksa yang terbatas. Adapun upaya memaksimalkan kinerja jaksa yaitu dengan berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP) tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Perja-39/A/JA/10/2010.

Kata kunci: penanganan perkara, tindak pidana khusus, memaksimalkan kinerja

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the prosecutor and the enabling factors and obstacles in addressing corruption as a criminal offense as well as the special prosecutor's efforts to maximize its performance. The method used is empirical juridical with descriptive research. The data source consists of primary data, facts and information, while the secondary data includes data of primary law, secondary and tertiary. Data were collected by literature study and interviews were analyzed using qualitative methods. The results show the role of prosecutors in dealing with corruption which performs functions of technical preparation of policy formulation in the field of special criminal offense. Supporting factor is the enthusiasm of the community by providing important information that is required, while the inhibiting factor that is not its own Audit Expert Team, so had to ask an expert or auditor of other agencies that resulted in the handling process is not fast with a limited number of prosecutors. The effort to maximize the performance of the prosecution is based on the Standard Operating Procedure (SOP) on Governance Administration and Case Management Technical Special Crimes defined by Regulation No. Attorney General: Perja-39/A/JA/10/2010.

Keywords: case handling, special criminal offense, maximizing perform

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Tindak pidana korupsi tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya.

Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara *penal* sangat dominan, artinya secara *penal* adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara *penal* dikenal juga penanganan *non penal* yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya

¹ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaharuan dalam bidang kehidupan, terutama dalam penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman ini.²

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh Kejaksaan. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaksa, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Jaksa untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu fakta dan

² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 3.

keterangan, sedangkan data sekunder meliputi data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan interview kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Jaksa dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo

Penyelenggara negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.³

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar keseluruh tubuh pemerintah sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.⁴

³ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Hal. 2

⁴ Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasa dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Menurut Sutherland dan Edelhertz, yang dikutip dalam buku “Kejahatan Ekonomi” karangan Sudaryono, menyebutkan *white collar crime* sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan sosial-ekonomi menengah dan atas yang berhubungan dengan jabatan mereka. Sementara Edelhertz mendefinisikan *white collar crime* sebagai serangkaian tindakan illegal yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk memperoleh uang atau harta benda, untuk menghindarkan pembayaran, kerugian uang dan harta benda atau untuk memperoleh keuntungan (manfaat) perorangan dan bisnis.⁵ Mereka memperlihatkan dirinya selalu mengutamakan masyarakat, kalau ada tuntutan, mereka memberikan ganti rugi. Mereka menampilkan diri berhati sosial, sebagai ayah yang baik atau patuh. Akan tetapi dibalik itu semua, mereka melakukan perbuatan yang tidak bermoral, menyuap pejabat, menghindari pajak, serta melakukan praktik yang melanggar perdagangan.⁶

KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain

⁵ Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 28.

⁶ Sudaryono, *Ibid*, hal. 29.

dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana juga Kejaksaan, di sisi lain Kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai *eksekutor* terhadap tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan Kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK.⁷

Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam

⁷ <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lekcrime/article/view/904>, diunduh Selasa, 25 Agustus 2015 pukul 21.57.

penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa pada tahap penyidikan. Terkait dengan masalah maraknya tindak pidana korupsi di Wonosobo, para Jaksa terus melakukan pengamatan dan pengawasan secara intensif.⁸

Seksi pidana khusus di Kejaksaan Negeri Wonosobo pada tahun 2014 telah melaksanakan tugas-tugasnya, antara lain (1) Penyelidikan, (2) Penyidikan, dan (3) Penuntutan. Peran Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus yaitu menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis, penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi dan tindak pidana khusus yang lain. Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus.⁹

⁸Anto Widi Nugroho, Kasi Pidsus Kajari Wonosobo, *Wawancara Pribadi*, Wonosobo, Tanggal 30 November 2015 Pukul 10.00 WIB.

⁹Kajari Wonosobo, 2015, *Op.cit.*, Hal. 5

Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung Jaksa dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).¹⁰

Penanganan tindak pidana korupsi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia tidak berbeda jauh dengan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan, yakni melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.¹¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹²

Adapun faktor penghambat bagi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi antara lain: (1) Kesulitan dalam menghitung kerugian negara karena Kejaksaan tidak memiliki Tim Ahli Audit sendiri, sehingga harus meminta ahli atau auditor dari instansi lain yang mengakibatkan proses penanganan Tindak

¹⁰Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 34.

¹¹Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal 223

¹²D.Andhi Nirwanto, 2013, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu, hal 192

Pidana Korupsi tidak cepat, (2) Jumlah Jaksa yang terbatas di Kejaksaan Negeri Wonosobo yang mengakibatkan penanganan Tindak Pidana Korupsi terhambat, (3) Kewenangan Jaksa yang terbatas yaitu tidak ada kewenangan dan sarana penyadapan terhadap pengungkapan Tindak Pidana Korupsi seperti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, modus Tindak Pidana Korupsi yang semakin kompleks belum diikuti oleh peningkatan kemampuan Jaksa dalam menangani perkara Tipikor.¹³

Selain ada faktor yang menghambat peran jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri dalam menangani tindak pidana korupsi, ada pula faktor yang mendorong peran Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri dalam menangani Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo. Faktor tersebut antara lain adalah peran serta dari masyarakat dan media massa seperti media cetak dan elektronik di Wonosobo. Antusiasme masyarakat dan media massa di Wonosobo dalam mengikuti kasus tindak pidana korupsi menjadi motivasi maksimal bagi kasi pidsus Kejaksaan Negeri dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo. Peran masyarakat tersebut antara lain, seperti melakukan pelaporan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan memberikan informasi-informasi penting yang diperlukan oleh seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo.¹⁴

¹³Anto Widi Nugroho, Kasi Pidsus Kajari Wonosobo, *Wawancara Pribadi*, Wonosobo, Tanggal 30 November 2015 Pukul 10.00 WIB.

¹⁴Anto Widi Nugroho, Kasi Pidsus Kajari Wonosobo, *Wawancara Pribadi*, Wonosobo, Tanggal 30 November 2015 Pukul 10.00 WIB.

Upaya yang Dilakukan Jaksa untuk Memaksimalkan Kinerjanya dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo

Bidang Tindak Pidana Khusus ke depan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya akan menghadapi *trend* sebagai tantangan-tantangan baru antara lain dengan adanya putusan MK terkait pemeriksaan Kepala Daerah, hal ini akan memberikan dampak sosial politik di daerah, seperti meningkatnya kasus-kasus Korupsi yang melibatkan para Kepala Daerah. Diharapkan dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah perlunya sikap kehati-hatian dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, profesional dan bebas dari kepentingan apapun serta mengedepankan hati nurani.¹⁵

Besarnya biaya penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diterima Kejaksaan Negeri dan Kepolisian akan disamakan dengan KPK. Hal ini tentu akan memberikan dampak pada peningkatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini merupakan peluang bagi kita menjadi institusi terdepan untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi.¹⁶

Adapun upaya lain yang dilakukan oleh jaksa dalam memaksimalkan kinerjanya dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo adalah: (a) Dalam melaksanakan tugas-tugas penyelidikan, jaksa dalam Kejaksaan Negeri harus berpedoman *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang ditetapkan dengan

¹⁵*Ibid.*, hal 217-218

¹⁶*Ibid.*, hal 218

Peraturan Jaksa Agung Nomor: Perja-39/A/JA/10/2010. Sehingga penyelidikan tersebut dapat berjalan secara optimal dan tidak akan menyimpang karena telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, (b) Mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo, bidang pidana khusus telah melakukan koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, selain itu bidang pidana khusus juga melakukan tukar pendapat dengan para ahli hukum pidana dan tata negara apakah dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada, dan untuk menghindari kesalahan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo.

Selanjutnya, (c) Menciptakan anggota bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri yang berkualitas, berintegritas dan professional. Hal tersebut tersebut ditempuh dengan cara melakukan pelatihan atau diklat bagi anggota bidang Pidana Khusus Kejaksaan, untuk menciptakan anggota Pidsus yang berkualitas dan professional. Agar kinerja dari Pidsus Kejaksaan Negeri lebih optimal, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo.¹⁷

Upaya lain yang dapat diambil dalam usaha memaksimalkan kinerjanya dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo yaitu melakukan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan taktis, profesional dan objektif, memedomani segala ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap penanganan perkara Tindak Pidana

¹⁷Anto Widi Nugroho, Kasi Pidsus Kajari Wonosobo, *Wawancara Pribadi*, Wonosobo, Tanggal 30 November 2015 Pukul 10.00 WIB

Korupsi, membangun koordinasi internal dan eksternal secara positif dan berkesinambungan, mengoptimalkan akses media dan peran serta masyarakat dalam konteks publikasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi serta memberikan perhatian yang sama kepada pengadministrasian dan pelaporan penanganan perkara.¹⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, peran jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus yaitu menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis, penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya.

Kedua, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, yaitu: (a) Faktor pendukung, yakni antusiasme masyarakat dan media massa di Wonosobo dalam mengikuti kasus tindak pidana korupsi serta memberikan informasi-informasi penting yang diperlukan. (b) Faktor penghambat, yakni (1) Kesulitan dalam menghitung kerugian negara karena Kejaksaan tidak memiliki Tim Ahli Audit sendiri, (2) Jumlah Jaksa yang terbatas di Kejaksaan Negeri Wonosobo yang mengakibatkan penanganan Tindak Pidana Korupsi terhambat, (3) Kewenangan Jaksa yang terbatas yaitu tidak ada kewenangan dan sarana penyadapan terhadap

¹⁸Ahmad Sofyan Hasibuan, Kasi Intel Kajari Wonosobo, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 30 November 2015 Pukul 09.00 WIB.

pengungkapan Tindak Pidana Korupsi seperti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, modus Tindak Pidana Korupsi yang semakin kompleks belum diikuti oleh peningkatan kemampuan Jaksa dalam menangani perkara Tipikor.

Ketiga, upaya-upaya yang dilakukan Jaksa untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, antara lain (a) Melaksanakan tugas-tugas penyelidikan, jaksa dalam Kejaksaan Negeri harus berpedoman *Standard Operating Procedure (SOP)* tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Perja-39/A/JA/10/2010, (b) Mengenai pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo, bidang pidana khusus telah melakukan koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, selain itu bidang pidana khusus juga melakukan tukar pendapat dengan para ahli hukum pidana dan tata negara, dan (c) Mengindari kesalahan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo serta menciptakan anggota bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri yang berkualitas, berintegritas dan profesional melalui pelatihan atau diklat.

Saran

Pertama, bagi pemerintah pusat, hendaknya memberikan tambahan jumlah peyidik khususnya penyidik tindak pidana korupsi pada tiap-tiap Kejaksaan Negeri dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk dilakukannya penyidikan tindak pidana korupsi supaya hasil yang dicapai bisa

maksimal serta memperbaiki moral, baik moral pegawai, moral penegak hukum dan moral masyarakat atau rakyat. Sebab bila moral seseorang itu baik maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik, apalagi melakukan tindak pidana korupsi.

Kedua, kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hendaknya penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku lebih diperketat lagi sehingga mengubah pola pikir dan pola kerja dan tata laku serta meningkatkan pelaksanaan waskat oleh seluruh pejabat struktural kepada bawahannya sampai dengan 2 (dua) tingkat kebawah meningkatkan fungsi pengawasan yang berorientasi pencegahan dan penindakan, sehingga memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta daya tangkal (*preventive effect*) dengan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketiga, kepada Kejaksaan Negeri Wonosobo, hendaknya ada penerimaan atau rekrutmen pegawai khusus ahli auditor sendiri di Kejaksaan seperti di KPK dan menambah jumlah Jaksa yang kurang agar ditambah personil Jaksa oleh Kejaksaan Agung RI agar penanganan Tipikor bisa maksimal.

Keempat, kepada anggota masyarakat, diharapkan agar dapat meningkatkan peran sertanya dalam membantu upaya penegakan hukum untuk sebuah penyidikan tindak pidana korupsi pada khususnya. Peran serta ini dapat berupa kontrol secara aktif terhadap lembaga-lembaga yang mempunyai potensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi maupun memberikan masukan atau laporan tentang adanya Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu adanya lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

sangat diperlukan, karena dapat membantu petugas Penyidik Kejaksaan dalam melakukan Penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi. 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi. 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lekcrime/article/view/904>, diunduh Selasa, 25 Agustus 2015 pukul 21.57.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Ali, Mahrus. 2013. *Azas. Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Pers.

Nirwanto, D.Andhi. 2013, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu

Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung No.KEP-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung No.KEP-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia